

Tinjauan Yuridis Perbuatan Melawan Hukum Perbankan Yang Tidak Menyerahkan Uang Tabungan Nasabah Yang Telah Meninggal Dunia Kepada Ahli Waris Nasabah

Juridical Review of Unlawful Acts by Banks in Failing to Transfer Deceased Customers' Savings to Their Heirs

Nabila Aprilia Nasution¹, Saidin² ✉ ,

Mahmul Siregar³, Syarifah Lisa Andriati⁴

¹ Program Studi Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Sumatera Utara, Indonesia

² Program Studi Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Sumatera Utara, Indonesia, <https://orcid.org/0009-0009-3752-1081>

³ Fakultas Hukum, Universitas Semarang, Indonesia

⁴ Fakultas Hukum, Universitas Semarang, Indonesia

✉ Corresponding email: saidin@usu.ac.id

Abstrak

Penelitian ini mengkaji tanggung jawab hukum perbankan atas tidak diserahkannya dana simpanan nasabah yang telah meninggal dunia kepada ahli waris yang sah, dengan fokus pada perbuatan melawan hukum dalam praktik perbankan sebagaimana tercermin dalam Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 41/Pdt.G/2020/PN Mdn. Permasalahan ini menjadi kompleks karena melibatkan nasabah warga negara asing yang terikat dalam perkawinan campuran dengan warga negara Indonesia, sehingga menimbulkan persoalan hukum lintas negara, khususnya terkait penentuan hukum yang berlaku dalam

kewarisan. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus, dengan bahan hukum berupa peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan doktrin hukum yang dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penolakan bank untuk mencairkan dana tanpa dasar hukum yang sah merupakan perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang menimbulkan tanggung jawab perdata serta potensi pertanggungjawaban pidana berdasarkan Pasal 44A ayat (2) Undang-Undang Perbankan. Dalam konteks perkawinan campuran, perlindungan hukum terhadap ahli waris didasarkan pada asas *lex domicilii*, sehingga hukum Indonesia berlaku terhadap hubungan kewarisan karena pewaris berdomisili di Indonesia. Putusan pengadilan tersebut dinilai tepat karena menegaskan adanya perbuatan melawan hukum oleh bank serta mengakui hak penuh ahli waris atas simpanan tersebut. Penelitian ini berkontribusi pada pengembangan doktrin tanggung jawab perbankan dan penerapan hukum perdata internasional, khususnya dalam penyelesaian sengketa kewarisan yang melibatkan unsur asing.

Kata kunci

Dana Nasabah; Ahli Waris; Perkawinan Campuran.

Abstract

This study examines the legal liability of banks for failing to transfer the savings of deceased customers to their lawful heirs, with a focus on unlawful acts in banking practices as reflected in the Medan District Court Decision No. 41/Pdt.G/2020/PN Mdn. The issue becomes more complex as it involves a foreign national who was legally married to an Indonesian citizen, giving rise to cross-border legal problems, particularly in determining the applicable law in inheritance matters. This research employs a normative juridical method with statutory and case approaches, utilizing legal materials in the form of legislation, court decisions, and legal doctrines analyzed qualitatively. The findings indicate that a bank's refusal to release funds without a valid legal basis constitutes an unlawful act as stipulated under Article 1365 of the Civil Code, thereby giving rise to civil liability as well as potential criminal liability

under Article 44A paragraph (2) of the Banking Law. In the context of mixed marriage, legal protection for heirs is based on the principle of lex domicilii, whereby Indonesian law applies to inheritance relations due to the deceased's domicile in Indonesia. The court's decision is considered legally sound as it affirms that the bank committed an unlawful act and recognizes the heirs' full entitlement to the savings. This study contributes to the development of banking liability doctrine and the application of private international law, particularly in resolving inheritance disputes involving foreign elements.

Keywords

Customer Funds; Heirs; Mixed Marriage.

I. Pendahuluan

Perbankan memegang peran sentral dalam struktur keuangan suatu negara, karena berfungsi sebagai salah satu pendorong utama dalam mendukung jalannya pembangunan nasional. Tidak dapat dipungkiri bahwa pada rangka mewujudkan tujuan pembangunan nasional, yakni membentuk masyarakat yang berdasarkan prinsip Pancasila serta UUD RI Tahun 1945, dunia perbankan memegang peran strategis yang memberikan kontribusi yang signifikan.¹

Lembaga perbankan dituntut untuk melaksanakan fungsinya secara profesional, disertai dengan kemampuan dalam memahami, mengkaji, dan menganalisis berbagai aktivitas di sektor usaha serta dinamika perekonomian nasional. Oleh karena itu, diperlukan pembinaan dan pengawasan yang berkelanjutan terhadap sektor perbankan agar tetap beroperasi secara efisien, sehat, dan kompetitif. Selain itu, bank juga harus dapat mempertahankan kepercayaan publik melalui pengelolaan dana simpanan secara aman dan bertanggung jawab, serta mendistribusikannya ke sektor-sektor

¹ N Dalimunthe and N K Lubis, "Peran Lembaga Perbankan Terhadap Pembangunan Ekonomi: Fungsi Dan Tujuannya Dalam Menyokong Ketenagakerjaan," *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah* 8, no. 30 (2023): Hlm.962.

produktif yang mendukung pencapaian tujuan pembangunan nasional, sehingga penyaluran kredit tidak menjadi sia-sia.²

Di sisi lain, nasabah yang memercayakan dananya kepada bank juga berhak memperoleh perlindungan dari potensi tindakan merugikan yang dapat dilakukan oleh pihak pengelola bank. Demi menjaga reputasi serta kerahasiaan nasabah, perlu diatur secara tegas mengenai waktu dan kondisi tertentu di mana bank diperbolehkan memberikan informasi kepada pihak ketiga terkait data keuangan maupun informasi lain yang diperoleh dari hubungan dengan nasabah. Jaminan kerahasiaan ini menjadi faktor utama bagi nasabah dalam memutuskan untuk menyimpan dananya di bank, karena kepercayaan tersebut didasarkan pada keyakinan bahwa bank tidak akan menyalahgunakan informasi yang dimilikinya mengenai kondisi keuangan dan simpanan nasabah.³

Kematian seorang nasabah menimbulkan implikasi hukum terkait pengelolaan serta kelanjutan atas hak serta tanggung jawab yang dimilikinya. Berdasarkan hal tersebut, diperlukan ketentuan hukum yang jelas mengenai prosedur pengurusan serta kelanjutan hak serta tanggung jawab nasabah yang telah meninggal dunia. Dalam konteks pewarisan, pihak bank memiliki kewajiban untuk memastikan secara tepat pihak-pihak yang secara yuridis diakui sebagai ahli waris debitur yang telah wafat.⁴

Artikel ini membahas mengenai pertanggungjawaban pihak perbankan dalam menjalankan prinsip kehati-hatian terkait pengurusan dana nasabah yang telah wafat untuk disalurkan kepada ahli waris sahnya, jaminan perlindungan hukum bagi ahli waris atas aset milik nasabah yang berkewarganegaraan asing, yang wafat di wilayah Indonesia dan memiliki dana simpanan pada lembaga perbankan yang beroperasi di Indonesia, serta kajian terhadap pembuktian faktor-faktor penentu perbuatan melawan hukum oleh

² Muhammad Bahsan, *Hukum Jaminan Dan Jaminan Kredit Perbankan Indonesia* (Divisi Buku Perguruan Tinggi, RajaGrafindo Persada, 2007), Hlm.2.

³ Muammar Arafat Yusmad, *Aspek Hukum Perbankan Syariah Dari Teori Ke Praktik* (Deepublish, 2018), Hlm.23.

⁴ Anindya Febriana, Bambang Eko, and Siti Malikhatun Badriyah, "Perlindungan Hukum Terhadap Depositor Dalam Pelaksanaan Simpanan Deposito Terkait Dengan Prinsip Kehati-Hatian Bank," *Diponegoro Law Journal* 5, no. 3 (2016): Hlm.3.

perbankan dalam kasus penolakan penyerahan dana nasabah meninggal kepada ahli waris, sebagaimana tergambar dalam Putusan PN Medan Nomor 41/Pdt.G/2020/PN Mdn.

II. Metode Penelitian

Penelitian yang dilakukan dalam jurnal ini bersifat normatif, yang bertujuan untuk menunjukkan bahwa hukum dipahami sebagai seperangkat aturan yang telah tertulis dalam bentuk peraturan perundang-undangan.⁵ Penelitian ini dilaksanakan melalui studi kepustakaan, dengan menelaah berbagai sumber hukum yang telah tersedia, seperti undang-undang dan literatur yang membahas mengenai perbuatan melawan hukum oleh pihak perbankan. Adapun Penelitian ini menggunakan sifat deskriptif untuk menjelaskan secara sistematis fenomena hukum tertentu berdasarkan ketentuan yang berlaku.

Penelitian ini mengkaji unsur-unsur perbuatan melawan hukum oleh bank, khususnya terkait tidak diserahkannya pencairan harta simpanan nasabah yang telah meninggal dunia kepada ahli waris yang sah dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan serta pendekatan kasus. Data penelitian diperoleh melalui studi kepustakaan, kemudian dianalisis secara kualitatif untuk mengkaji aspek hukum normatif dalam kaitannya dengan dinamika sosial yang terjadi.

⁵ Salim HS and Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Jurnal Dan Disertasi Buku II* (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), Hlm.29.

III. Pertanggungjawaban Pihak Perbankan Dalam Menjalankan Prinsip Kehati-Hatian Terkait Pengurusan Dana Nasabah Yang Telah Wafat Untuk Disalurkan Kepada Ahli Waris Sahnya

Pada dasarnya Landasan hukum perbankan menempatkan prinsip kehati-hatian sebagai asas fundamental dimana mengharuskan setiap institusi perbankan untuk menjalankan seluruh melaksanakan fungsi dan aktivitas operasionalnya dengan mengedepankan prinsip kehati-hatian secara menyeluruh, guna menjamin perlindungan terhadap dana masyarakat yang telah ditempatkan dan dipercayakan kepada bank.⁶ Ketentuan dalam Pasal 2 UU Perbankan menegaskan bahwa kegiatan usaha Perbankan nasional beroperasi berdasarkan prinsip demokrasi ekonomi yang menekankan pentingnya asas kehati-hatian. Kelalaian dalam penerapannya berisiko menimbulkan kerugian finansial bagi bank serta melemahkan kepercayaan publik, terutama terkait pencairan simpanan nasabah yang telah meninggal dunia.

Pada dasarnya, keterkaitan hukum diantara bank serta nasabah dibangun atas dasar kepercayaan, yang dalam istilah hukum dikenal sebagai fiduciary relation. Dimana bank mengelola dana yang dipercayakan oleh masyarakat, sehingga mutlak diperlukan bagi setiap bank untuk menjaga stabilitas dan kesehatannya dengan cara mempertahankan kepercayaan publik secara berkelanjutan. Menurut Philipus M. Hadjon, dalam konteks perlindungan terhadap dua jenis perlindungan hukum bagi konsumen, dimana upaya hukum yang mencakup tindakan antisipatif serta tindakan korektif.⁷ UBentuk

⁶ Yurizka Diandra, "Perlindungan Hukum Terhadap Ahli Waris Ketika Debitur Meninggal Dunia Terkait Kelalaian Kreditur Yang Tidak Mengasuransikan Jiwa Dalam Perjanjian Kredit Putusan Nomor: 129/Pdt/2017/PT. Pdg" (Jakarta, 2018), Hlm.67.

⁷ Ulfah Mutiara Rachmat, Slamet Riyanto, and Arifudin Fh, "Optimalisasi Perlindungan Konsumen Dalam Melakukan Komplain Atas Produk Barang Cacat Melalui Self Regulation Pada Transaksi Pembelian Secara Online Pt.Bukalapak," *Jurnal Hukum Jurisdiction* 6, no. 1 (2024): Hlm.70, <https://doi.org/10.34005/jhj.v6i1.166>.

pengayoman hukum dengan cara menjatuhkan hukuman atau ganti rugi didefinisikan sebagai bentuk perlindungan yang dilakukan melalui penerapan sanksi terhadap pihak pelanggar, dengan tujuan untuk mengembalikan keadaan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Perlindungan hukum represif biasanya dilakukan melalui mekanisme pengadilan sebagai respons atas terjadinya pelanggaran. Sementara itu, perlindungan preventif berperan sebagai langkah antisipatif untuk mencegah timbulnya sengketa atau pelanggaran sebelum terjadi.

Dalam konteks nasabah penyimpan, apabila yang bersangkutan wafat, bank berkewajiban mencairkan simpanan kepada ahli waris yang sah berdasarkan aturan hukum yang berlaku. Oleh karena itu, penerapan prinsip kehati-hatian menjadi penting melalui pemeriksaan cermat atas keabsahan para ahli waris.⁸ Untuk menetapkan siapa yang berhak menjadi ahli waris, keluarga yang mengklaim hak tersebut wajib menyerahkan dokumen-dokumen pendukung kepada pihak bank. Dokumen utama meliputi akta atau surat kematian nasabah, surat keterangan waris, surat wasiat (jika ada), serta dokumen lain yang membuktikan keabsahan klaim sesuai peraturan perundang-undangan. Dalam praktiknya, dokumen legalisasi waris dari Notaris sering menjadi bukti utama dalam penetapan ahli waris, dan jika terjadi sengketa, hak tersebut dapat ditetapkan melalui putusan pengadilan.

Masalah hukum dalam perbankan sering muncul terkait pengalihan hak waris, sehingga penyelesaiannya memerlukan prinsip kehati-hatian., khususnya karena berkaitan erat dengan kerahasiaan bank. Proses verifikasi dokumen yang diserahkan oleh ahli waris tidak cukup hanya ditangani oleh bagian layanan nasabah (*customer service*), tetapi juga harus melibatkan tim hukum internal bank. Hal ini disebabkan oleh keterbatasan pemahaman petugas layanan terhadap keabsahan dokumen hukum, sehingga dibutuhkan analisis lebih lanjut dari pihak yang berwenang. Apabila ditemukan kejanggalan dalam dokumen yang diajukan, maka bank berhak menunda

⁸ Anandito Fadli Alghaffar, Felicitas Sri Marniati, and Sirajudin Sailallah, "Menelisik Kepastian Hukum Akta Wasiat Atas Pencairan Deposito Pewaris Yang Ditahan Oleh Bank," *Politica: Jurnal Hukum Tata Negara Dan Politik Islam* 12, no. 1 (2025): Hlm.398, <https://doi.org/10.32505/politica.v12i1.12491>.

pencairan dana hingga dokumen tambahan yang meyakinkan dapat diserahkan, sesuai dengan ketentuan internal bank.

Penerapan prinsip prudensi oleh bank dalam pencairan dana nasabah yang telah meninggal merupakan bagian dari tanggung jawab hukumnya. Jika bank lalai hingga merugikan ahli waris yang sah, sanksi perdata atau, dalam kasus tertentu, sanksi pidana (*ultimum remedium*) dapat diterapkan, sesuai Undang-Undang Perbankan Nomor 7 Tahun 1992 jo. Nomor 10 Tahun 1998. Meskipun penting, perlindungan hukum nasabah masih belum sepenuhnya terakomodasi dalam sistem perbankan nasional. Oleh karena itu, isu perlindungan serta pemberdayaan konsumen menjadi fokus utama dalam *Pilar Keenam* dari Arsitektur Perbankan Indonesia. Penekanan ini menunjukkan keseriusan Bank Indonesia bersama pelaku industri perbankan untuk menjamin bahwa konsumen jasa keuangan memiliki kedudukan yang setara dengan pihak bank dalam memperoleh keadilan dan transparansi layanan.

Menurut Hans Kelsen, tanggung jawab hukum merujuk pada situasi di mana seseorang dianggap bertanggung jawab secara yuridis atas suatu tindakan tertentu, yang mengakibatkan dikenakannya sanksi apabila tindakan tersebut bertentangan dengan norma hukum. Artinya, individu sebagai subjek hukum harus menanggung akibat hukum dari pelanggaran yang dilakukannya. Umumnya, dalam suatu perkara, sanksi dikenakan kepada pelaku sebagai akibat langsung dari perbuatannya sendiri. Menurut ketentuan hukum perdata, liabilitas hukum meliputi kewajiban yang timbul akibat perbuatan melawan hukum, tidak hanya yang bertentangan dengan hukum pidana, tetapi juga yang melanggar peraturan lain maupun norma tidak tertulis. Pengaturan mengenai perbuatan melawan hukum bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum sekaligus menjamin pihak yang dirugikan menerima kompensasi atas kerugiannya.

IV. Jaminan Perlindungan Hukum Bagi Ahli Waris Atas Aset Milik Nasabah Yang Berkewarganegaraan Asing, Yang Wafat Di Wilayah Indonesia Dan Memiliki Dana Simpanan Pada Lembaga Perbankan Yang Beroperasi Di Indonesia

Merujuk pada Pasal 1 UU Perkawinan Tahun 1974, perkawinan didefinisikan sebagai ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri, yang bertujuan untuk membentuk keluarga atau hubungan keluarga yang harmonis dan lestari beraskan Ketuhanan Yang Maha Esa. Sementara itu, mengenai perkawinan campuran, dasar hukumnya dapat ditemukan dalam Ketetapan Kerajaan Belanda tanggal 29 Desember 1896 No. 23 yang tercantum dalam Staatsblad 1898 No. 158. Ketentuan ini dalam bahasa Belanda dikenal sebagai *Regeling op De Gemengde Huwelijken* (disingkat GHR), yang secara umum mengartikan perkawinan campuran sebagai perkawinan antara individu yang berada di Indonesia namun tunduk pada sistem hukum yang berbeda (Pasal 1). Perbedaan hukum tersebut dapat timbul karena berbagai faktor seperti kewarganegaraan, domisili di wilayah yang berbeda dalam Kerajaan Belanda, perbedaan golongan penduduk, tempat tinggal, atau perbedaan agama.⁹ Maka dari hal tersebut, terdapat berbagai jenis perkawinan campuran, antara lain perkawinan campuran berskala internasional, antar wilayah atau *inter-regional*, antar tempat tinggal atau *inter-locaal*, antar golongan atau *intergentiel*, serta antar agama.

Dalam kehidupan sehari-hari, kerap terjadi berbagai peristiwa hukum, baik dalam ranah hukum perdata, pidana, maupun cabang hukum lainnya. Dalam perkembangan perkembangan globalisasi dan meningkatnya kompleksitas interaksi sosial, pola hubungan hukum yang dibutuhkan menjadi semakin beragam dan menyeluruh. Oleh

⁹ Erika Nanda Pradanata, Revy S M Korah, and Prisilia F Worung, "Tinjauan Yuridis Akibat Perkawinan Campuran Di Indonesia," *Lex Privatum* 11, no. 2 (2023): Hlm.1, <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/view/46646>.

karena itu, diperlukan pendekatan hukum yang tidak hanya mencakup tatanan nasional, tetapi juga mampu merespons dinamika hukum di tingkat internasional.

Hukum Perdata Internasional (HPI) merupakan disiplin hukum yang memegang peranan kunci dalam merespons tantangan kompleks hubungan masyarakat yang melibatkan unsur asing. HPI mengatur konflik yurisdiksi serta peristiwa hukum yang mencakup lebih dari satu sistem hukum nasional. Dalam era globalisasi, keberadaan HPI semakin relevan karena mampu memberikan solusi terhadap berbagai permasalahan hukum lintas negara. Secara umum, HPI mencakup serangkaian norma, asas, dan ketentuan hukum domestik yang dirancang untuk menangani perkara atau hubungan hukum yang bersifat transnasional. Efektivitas penyelesaian sengketa dalam ranah HPI sangat bergantung pada konsistensi penerapan asas-asas pokok yang menjadi landasannya.

Salah satu aspek penting dalam HPI adalah persoalan hukum keluarga, mencakup aspek pernikahan, ikatan orang tua dan anak, adopsi, perceraian, serta pengurusan harta perkawinan. Permasalahan tersebut kerap kali melibatkan elemen asing, sehingga menuntut pendekatan hukum antarnegara yang tepat. Perkawinan antar warga negara yang berbeda (perkawinan campuran) menimbulkan implikasi hukum yang luas, mulai dari status kewarganegaraan hingga pengaturan kepemilikan harta sebelum dan sesudah pernikahan berlangsung. Hubungan hukum ini tidak hanya terbatas pada aspek perdata, tetapi juga bersinggungan dengan ketentuan kewarganegaraan serta pengelolaan harta kekayaan dalam hubungan pernikahan.

Pasal 58 UU Perkawinan menyatakan bahwa seseorang yang menikah campuran dapat memperoleh atau kehilangan kewarganegaraannya sesuai UU Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia. UU ini menegaskan asas kesetaraan, yakni baik laki-laki maupun perempuan dapat kehilangan kewarganegaraan akibat menikah dengan WNA. WNI yang ingin mempertahankan kewarganegaraannya dapat mengajukan pernyataan tertulis kepada pejabat atau perwakilan RI di tempat tinggalnya sesuai Pasal 26 ayat (3) UU Kewarganegaraan, menegaskan kebebasan warga negara mempertahankan identitas kebangsaan.

Mengenai harta perkawinan, UU Perkawinan mengaturnya pada Pasal 35-37, sedangkan KUH Perdata mengaturnya lebih rinci pada Pasal 119-198. Pasal 35 UU Perkawinan membagi harta menjadi dua: (1) harta bersama yang diperoleh selama perkawinan, dan (2) harta bawaan masing-masing pihak, termasuk hibah atau warisan, tetap di bawah penguasaan individu kecuali ada perjanjian lain. Harta bersama berlaku secara hukum bagi semua harta yang diperoleh selama perkawinan tanpa memandang nama pemilik tercatat, dan tindakan hukum terhadapnya memerlukan persetujuan kedua belah pihak (Pasal 36 ayat 1 UU Perkawinan). Harta bawaan tetap menjadi milik individu yang memperolehnya sebelum perkawinan atau berasal dari hibah/warisan.

Berdasarkan Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan, suami dan istri berhak penuh atas harta bawaan masing-masing, kecuali ada perjanjian perkawinan yang sah. Harta pribadi ini meliputi aset yang dimiliki sebelum perkawinan, harta yang diperoleh secara pribadi selama perkawinan seperti hibah, hadiah, atau warisan, barang-barang pribadi untuk keperluan individu, serta aset yang dikecualikan dari harta bersama sesuai isi perjanjian yang telah didaftarkan secara sah.¹⁰

Pengaturan harta perkawinan menurut KUHPerdata berbeda dengan UUP. KUHPerdata hanya mengenal harta bersama antara suami dan istri, sedangkan UUP mengakui pemisahan harta kecuali diatur lain melalui perjanjian perkawinan. Dalam perkawinan campuran, khususnya terkait kepemilikan tanah dan bangunan, Pasal 21 ayat (3) UUPA menyatakan bahwa WNA tidak boleh memiliki hak milik atas tanah di Indonesia, termasuk yang diperoleh melalui harta bersama, dan wajib melepaskannya dalam jangka waktu satu tahun, jika tidak, hak atas tanah menjadi batal demi hukum. Terkait status kependudukan, WNA yang menikah dengan WNI tidak otomatis menjadi WNI dan tetap harus memiliki izin tinggal sah sesuai ketentuan keimigrasian. Hal ini tercermin dalam Perkara Perdata Nomor 41/Pdt.G/2020/PN Mdn, di mana David Reginald Kirk, seorang WNA yang menikah dengan WNI, tinggal di Indonesia

¹⁰ Tulus Prijanto, "Tinjauan Dan Pandangan Hukum Terhadap Perkawinan Yang Tidak Tercatat Pemerintah Serta Dampaknya Secara Ekonomi," *Jurnal Ilmiah Edunomika* 5, no. 2 (2021): Hlm.706, <https://doi.org/10.29040/jie.v5i2.2376>.

menggunakan Kartu Izin Tinggal Terbatas (KITAS) yang diterbitkan pihak Imigrasi.

Salah satu prinsip dasar dalam perlindungan hukum terhadap ahli waris, khususnya dalam kasus di mana nasabah WNA meninggal dunia di Indonesia dan memiliki simpanan dana di lembaga perbankan Indonesia, adalah penerapan asas *lex domicili* dalam Hukum Perdata Internasional. Asas ini menetapkan bahwa status dan kapasitas pribadi seseorang ditentukan berdasarkan hukum di tempat kediaman tetapnya (domisili). Dalam doktrin Hukum Perdata Internasional, konsep domisili secara umum dibedakan menjadi tiga jenis, yaitu:¹¹

- a. *Domicile of origin* adalah tempat tinggal tetap yang dimiliki seseorang sejak lahir, ditentukan oleh lokasi kediaman orang tuanya pada saat kelahirannya. Bagi anak yang lahir dalam perkawinan yang sah, domisili asalnya mengikuti domisili ayahnya pada saat kelahiran anak tersebut. Sebaliknya, untuk anak yang lahir di luar perkawinan, domisili asalnya ditentukan berdasarkan tempat tinggal ibunya. Domisili ayah, dalam hal ini, bisa berupa *domicile of choice* (domisili yang dipilih secara sadar oleh ayah) maupun *domicile of origin* (domisili yang juga diperoleh dari orang tua ayahnya). Jika ayah memiliki domisili pilihan, maka domisili tersebut yang menjadi dasar penentuan domisili asal anak. Namun, apabila ayah tidak memiliki domisili pilihan, maka yang digunakan adalah domisili asal ayah sebagai acuan domisili anak.
- b. *Domicile of Dependence* atau yang juga disebut *domicile by operation of law*, merupakan domisili yang diperoleh seseorang karena berada dalam status ketergantungan hukum terhadap pihak lain. Dalam hal ini, individu tidak menentukan sendiri tempat kediaman tetapnya, melainkan mengikuti domisili pihak yang secara hukum bertanggung jawab atas dirinya. Contoh yang umum adalah anak yang belum dewasa yang secara otomatis menyesuaikan domisilinya dengan domisili orang tua atau wali yang sah. Dalam sistem hukum

¹¹ Muhammad Ilham, Muhammad, and Adamsyah Koto, "Kajian Yuridis Penyelesaian Sengketa Kontrak Dagang Dalam Perspektif Hukum Perdata Internasional (Analisis Putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor: 09/Pdt.G/2006/PN.JBI)," *Restitusi: Jurnal Mahasiswa Ilmu Hukum* 1, no. 1 (2019): Hlm.64.

tertentu, domisili seorang istri juga dapat mengikuti domisili suaminya, mencerminkan prinsip kesatuan hukum dalam rumah tangga.

- c. *Domicile of Choice*, merujuk pada tempat tinggal tetap yang dipilih oleh seseorang secara sukarela dan berdasarkan kehendaknya sendiri. Menurut hukum Inggris, terdapat sejumlah syarat yang harus dipenuhi agar seseorang dapat menetapkan *domicile of choice*. Pertama, individu tersebut harus secara fisik tinggal atau menetap di wilayah hukum yang dimaksud. Kedua, harus terdapat niat yang jelas untuk menjadikan tempat tersebut sebagai kediaman permanen (*intention of permanent residence*). Dengan kata lain, tidak cukup hanya dengan menetap secara fisik, tetapi juga harus dibuktikan adanya kehendak untuk menjadikan tempat tersebut sebagai domisili utama dan jangka panjang.

Dari penjelasan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa perlindungan hukum terhadap ahli waris dari nasabah warga negara asing (WNA) yang meninggal dunia di wilayah Indonesia dan memiliki simpanan dana di lembaga perbankan nasional didasarkan pada prinsip dalam Hukum Perdata Internasional, yaitu asas *lex domicili*. Dalam konteks perkara ini, diketahui bahwa David Reginald Kirk melangsungkan perkawinan dan bertempat tinggal di Indonesia. Oleh karena itu, berdasarkan asas *lex domicili*, yang menyatakan bahwa status personal dan kewenangan hukum seseorang mengikuti hukum di tempat tinggal tetapnya, maka segala persoalan hukum terkait perkawinan dan kewarisan yang ditinggalkannya harus taat kepada ketentuan hukum nasional.

V. Kajian Terhadap Pembuktian Faktor-Faktor Penentu Perbuatan Melawan Hukum Oleh Perbankan Dalam Kasus Penolakan Penyerahan Dana Nasabah Meninggal Kepada Ahli Waris, Sebagaimana Tergambar Dalam Putusan PN Medan Nomor 41/Pdt.G/2020/PN Mdn

Perbuatan yang melanggar ketentuan hukum adalah konsep yang termasuk dalam hukum perdata. Istilah ini berasal dari bahasa Belanda dan secara normatif diatur dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), yang dahulu dikenal sebagai Burgerlijk Wetboek (BW). Dalam hukum Indonesia, Pasal 1365 KUHPerdata menjelaskan bahwa perbuatan melawan hukum adalah tindakan yang bertentangan dengan hukum, dilakukan karena kesalahan pelaku, dan menimbulkan kerugian bagi pihak lain.¹²

Berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata, suatu tindakan dikatakan melawan hukum apabila memenuhi lima unsur: adanya tindakan, tindakan tersebut bertentangan dengan ketentuan hukum, terdapat kesalahan dari pelaku, menimbulkan kerugian bagi pihak lain, dan adanya hubungan sebab-akibat antara tindakan dan kerugian. Dalam perkara yang menimpa Bank CIMB Niaga Medan, terbukti bank melakukan perbuatan melawan hukum. Hal ini karena nasabah WNA yang menikah secara sah dengan WNI dan menetap serta dimakamkan di Indonesia wajib tunduk pada hukum nasional, termasuk hukum waris.

Menurut hukum waris Islam yang dijelaskan Ahmad Azhar Basyir, seorang ahli waris berhak menerima warisan jika pewaris benar-benar telah meninggal, ahli waris masih hidup saat pewaris meninggal, dan ada alasan sah yang mengaitkan ahli waris dengan pewaris, baik

¹² Mendy Cevitra and Gunawan Djajaputra, "Perbuatan Melawan Hukum (Onrechtmatige Daad) Menurut Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Dan Perkembangannya," *UNES Law Review* 6, no. 1 (2023): Hlm.2723.

melalui hubungan darah maupun perkawinan. Permintaan tergugat untuk bukti kematian dari pemerintah Inggris dinilai keliru karena pewaris berada di Indonesia. Penerapan asas *lex domicili* tepat, menegaskan bahwa pewaris berada dalam yurisdiksi hukum Indonesia. Dengan mempertimbangkan bukti dan fakta persidangan, putusan hakim yang menyatakan bank melakukan perbuatan melawan hukum dinilai benar, sehingga penggugat berhak sah atas harta warisan almarhum sesuai ketentuan hukum.

VI. Kesimpulan

Bank memiliki kewajiban untuk menjalankan prinsip kehati-hatian dalam seluruh aktivitas operasionalnya, termasuk dalam penyaluran dana nasabah yang telah meninggal dunia. Kelalaian bank yang menimbulkan kerugian bagi ahli waris yang sah dapat mengakibatkan tanggung jawab perdata, serta dalam kondisi tertentu dapat dikenai sanksi pidana sebagai ultimum remedium. Dalam perkara ini, tanggung jawab hukum bank terbukti melalui kewajiban penyaluran dana sebesar Rp150.000.000,- kepada ahli waris serta pembayaran uang paksa sebesar Rp500.000,- akibat perbuatan yang dikualifikasikan sebagai pelanggaran hukum. Perlindungan hukum bagi ahli waris ditegaskan melalui mekanisme Hukum Perdata Internasional dengan penerapan asas *lex domicilii*, mengingat pewaris yang merupakan warga negara asing telah menikah dan berdomisili di Indonesia, sehingga tunduk pada hukum waris nasional. Selain itu, ahli waris juga memperoleh perlindungan sebagai konsumen berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen serta didukung oleh ketentuan Pasal 44A ayat (2) Undang-Undang Perbankan yang menjamin hak ahli waris untuk memperoleh informasi mengenai simpanan nasabah yang telah meninggal. Berdasarkan hal tersebut, Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 41/Pdt.G/2020/PN Mdn dapat dinilai tepat secara hukum, karena para penggugat telah berhasil membuktikan terpenuhinya seluruh unsur perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, sementara permintaan tergugat terkait bukti kematian dari pemerintah Inggris tidak relevan, sehingga penerapan asas *lex domicilii* sebagai dasar penentuan hukum yang berlaku menjadi pendekatan yang tepat dan memberikan kepastian hukum bagi para ahli waris.

VII. Daftar Pustaka

- Alghaffar, Anandito Fadli, Felicitas Sri Marniati, and Sirajudin Sailallah. "Menelisik Kepastian Hukum Akta Wasiat Atas Pencairan Deposito Pewaris Yang Ditahan Oleh Bank." *Politica: Jurnal Hukum Tata Negara Dan Politik Islam* 12, no. 1 (2025). <https://doi.org/10.32505/politica.v12i1.12491>.
- Bahsan, Muhammad. *Hukum Jaminan Dan Jaminan Kredit Perbankan Indonesia*. Divisi Buku Perguruan Tinggi, RajaGrafindo Persada, 2007.
- Cevitra, Mendy, and Gunawan Djajaputra. "Perbuatan Melawan Hukum (Onrechtmatige Daad) Menurut Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Dan Perkembangannya." *UNES Law Review* 6, no. 1 (2023).
- Dalimunthe, N, and N K Lubis. "Peran Lembaga Perbankan Terhadap Pembangunan Ekonomi: Fungsi Dan Tujuannya Dalam Menyokong Ketenagakerjaan." *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah* 8, no. 30 (2023).
- Diandra, Yurizka. "Perlindungan Hukum Terhadap Ahli Waris Ketika Debitur Meninggal Dunia Terkait Kelalaian Kreditur Yang Tidak Mengasuransikan Jiwa Dalam Perjanjian Kredit Putusan Nomor: 129/Pdt/2017/PT. Pdg." Jakarta, 2018.
- Febriana, Anindya, Bambang Eko, and Siti Malikhatun Badriyah. "Perlindungan Hukum Terhadap Depositor Dalam Pelaksanaan Simpanan Deposito Terkait Dengan Prinsip Kehati-Hatian Bank." *Diponegoro Law Journal* 5, no. 3 (2016).
- HS, Salim, and Erlies Septiana Nurbani. *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Jurnal Dan Disertasi Buku II*. Jakarta: Rajawali Pers, 2016.
- Ilham, Muhammad, Muhammad, and Adamsyah Koto. "Kajian Yuridis Penyelesaian Sengketa Kontrak Dagang Dalam Perspektif Hukum Perdata Internasional (Analisis Putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor: 09/Pdt.G/2006/PN.JBI)." *Restitusi: Jurnal Mahasiswa Ilmu Hukum* 1, no. 1 (2019).
- Pradanata, Erika Nanda, Revy S M Korah, and Prisilia F Worung. "Tinjauan Yuridis Akibat Perkawinan Campuran Di Indonesia."

- Lex Privatum* 11, no. 2 (2023).
<https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/view/46646>.
- Prijanto, Tulus. "Tinjauan Dan Pandangan Hukum Terhadap Perkawinan Yang Tidak Tercatat Pemerintah Serta Dampaknya Secara Ekonomi." *Jurnal Ilmiah Edunomika* 5, no. 2 (2021).
<https://doi.org/10.29040/jie.v5i2.2376>.
- Rachmat, Ulfah Mutiara, Slamet Riyanto, and Arifudin Fh. "Optimalisasi Perlindungan Konsumen Dalam Melakukan Komplain Atas Produk Barang Cacat Melalui Self Regulation Pada Transaksi Pembelian Secara Online Pt.Bukalapak." *Jurnal Hukum Jurisdictie* 6, no. 1 (2024).
<https://doi.org/10.34005/jhj.v6i1.166>.
- Yusmad, Muammar Arafat. *Aspek Hukum Perbankan Syariah Dari Teori Ke Praktik*. Deepublish, 2018.

Ucapan Terimakasih

Penulis menyampaikan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah memberikan dukungan dalam pelaksanaan penelitian dan penulisan artikel ini. Apresiasi khusus disampaikan kepada para informan dan tokoh adat Mandar atas keterbukaan dan kontribusi pengetahuan yang sangat berharga. Penulis juga berterima kasih kepada institusi afiliasi atas dukungan akademik dan fasilitas penelitian, serta kepada para reviewer anonim atas masukan konstruktif yang membantu meningkatkan kualitas naskah ini. Segala kekurangan yang masih terdapat dalam artikel ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab penulis.

Informasi Pendanaan

Penelitian ini didanai secara mandiri oleh penulis.

Pernyataan Benturan Kepentingan

Para penulis menyatakan bahwa **tidak terdapat benturan kepentingan** dalam publikasi artikel ini.

Pernyataan Etika Publikasi dan Orisinalitas

Para penulis menegaskan bahwa penelitian ini merupakan karya yang sepenuhnya orisinal. Naskah ini belum pernah dipublikasikan, baik dalam bentuk cetak, daring, maupun media lainnya, serta tidak sedang diajukan ke jurnal lain untuk proses penelaahan. Seluruh sumber yang dicantumkan dalam daftar pustaka telah ditulis sesuai dengan kaidah dan etika sitasi akademik yang berlaku.